


DELIK PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN PERKEMBANGANNYA

Hasbullah F. Sjawie

Penulis artikel ini, mengulas masalah delik perzinahan dalam tinjauan KUHP serta perkembangannya. Hasbullah sangat mencemaskan maraknya prostitusi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa berkembang demikian pesat karena prostitusi telah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis" yang menguntungkan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang perzinahan harus diperbaharui dan harus benar-benar mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, dia mengusulkan agar aturan hukum pidana tentang perzinahan lebih diperketat lagi dalam KUHP Nasional yang akan datang.



Pendahuluan

Belum lama ini mass media memberitahukan meningkatnya kuantitas pelanggaran hukum (baca: kejahatan) yang terjadi disekeliling kita. Peningkatan tersebut tidak hanya berkisar pada kejahatan yang menyangkut harta benda, tetapi juga pada kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan.

Delik susila, yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 281 sampai dengan 303 bis, terdiri dari beberapa delik. Adanya penambahan pada kelompok yang mengatur kejahatan susila itu dalam KUHP (misalnya penambahan pasal 303 bis) menunjukkan bahwa apa yang dianggap atau dipandang porno, a susila atau melanggar kehormatan kesusilaan itu diantara orang per orang, suatu lingkungan masyarakat, suku bangsa, negara dan sebagainya adalah (relatif) berbeda; dan bahkan pan-

dangannya itu akan berubah pula dari masa ke masa.¹

Meskipun demikian tidak terpungkiri bahwa ada pula bagian dari delik kesusilaan yang bersifat universal, dimana ia akan menjadi suatu ketentuan universal atau ketentuan yang menjangkau ke seluruh negara-negara yang beradab apabila:²

1. Delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan;
2. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur;
3. Delik yang demikian dilakukan dimuka umum;
4. Korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan dan sebagainya;
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan objek delik, misalnya, seorang atasan terhadap bawahannya.

Diantara berbagai perbuatan yang menyangkut (pelanggaran) kesusilaan, salah satu (kejahatan?) yang juga suka diberitakan oleh mass media, akan tetapi jarang disentuh, adalah masalah yang berkisar perzinahan dan prostitusi. Jika kita perhatikan dengan seksama perkembangan hal tersebut di kota-kota besar di tanah air, khususnya di Jakarta, menurut kami sesungguhnya sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan.

Kekhawatiran itu akan terasa bila kita "mau" menengok industri prostitusi yang ada di sekitar kita, baik yang sepertinya "legal" (atau sering diistilahkan dengan lokalisasi), maupun yang liar. Cobalah "buang" waktu sedikit untuk memperhatikan, bagaimana perkembangan kuantitas "populasi" pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri yang seperti itu. Sudah barang tentu semua ini akan membawa dampak yang tidak baik (bukannya: kurang baik) bagi masyarakat pada umumnya, terlebih yang bermukim di sekitar tempat berlangsungnya "business transaction" yang demikian. Penganiayaan, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan pembunuhan, juga sering terjadi ditempat lokalisasi bisnis haram ini.

KUHP kita, yang merupakan "warisan" penjajah, yang sudah usang dan "renta" itu, yang ketentuan didalamnya banyak "mencover" kepentingan pemerintahan kolonial, pada dasarnya juga mengatur kejahatan susila. Apakah pengaturan delik perzinahan, yang merupakan bagian dari delik susila, yang telah diatur KUHP itu, dapat tetap kita pertahankan, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di alam nyata, khususnya prostitusi dalam hukum

¹ Andi Hamzah: *Pornografi Dalam Hukum Pidana; Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hal. 34

² Oemar Seno Adji: *Herziening, Ganti Rugi, Swap, Perkembangan Delik* (Jakarta: Erlangga, 1981), hal. 360

kita, adalah tema yang dicoba untuk diangkat pada tulisan ini.

Sekitar (Subjek) Prostitusi

Perzinahan sering dikaitkan, antara lain, dengan prostitusi. Menurut agama dan ajaran Islam, perzinahan itu terjadi apabila dilakukannya hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang tidak terikat tali perkawinan. Kami kira, pandangan agama lain non Islam pun akan demikian.

Dari sudut pandang religius-sosiologis, bagi suatu perzinahan, tidaklah dipermasalahkan apakah antara pria dan/atau wanita yang melakukan perzinahan itu, terikat tali perkawinan dengan pria atau wanita lainnya. Juga tidak dipersoalkan, apakah perzinahan itu terjadi berdasar keinginan semata dari kedua belah pihak atau berdasar pembayaran (uang) tertentu. Dengan perkataan lain, perzinahan itu lebih luas cakupannya daripada "overspell".³

Terlepas dari persangkaan bahwa usia prostitusi di dunia ini adalah sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, sepertinya kita akan sepakat mengatakan disini bahwa prostitusi adalah sebuah ladang bisnis usang yang tidak pernah lapuk termakan usia. Dia tetap dapat eksis dan hidup di berbagai belahan dunia. Mungkin hanya prosentase kuantitasnya saja yang membedakan keberadannya di suatu daerah atau negara dengan daerah atau negara lainnya. Dan, yang cukup mengagetkan adalah bahkan hasil yang didapat dari seorang pelaku bisnis ini per tahunnya rata-rata di Amerika Serikat pada 1982 berkisar antara US \$ 15,000 sampai US \$ 45,000.⁴ Sungguh angka yang cukup besar, bila kita bandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan lain, yang tidak menjual tubuh.

Hubungan sex antara pria dan wanita yang bukan isterinya ini, dilakukan berdasar uang semata, atau imbalan lainnya. Padanya hanya terdapat konstruksi hukum perdata seperti jual-beli jika kita boleh menganalogikannya. Disini tidak dipersoalkan perasaan "suka" atau "tidak sukanya" para pelaku, tetapi ia akan terjadi dan karenanya berkehendak hanya dikarenakan semata dan berdasarkan uang atau pembayaran/imbalan tertentu lainnya.

Perkembangan "pekerjaan" prostitusi, ternyata tidak lagi semata suatu pekerjaan "full time". Ia tidak lagi harus merupakan pekerjaan utama dari

³lihat: Topo Santoso: *Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Th. XXV April 1995 (Jakarta: FHUI, 1995) hal. 156-157

⁴ Carl P. Simon and Ann D. Witte: *Beating the System: The Underground Economy*, (Dover, MD: Auburn House, 1982), hal. 249

mereka yang berkecimpung dalam dunia yang demikian. Di USA, oleh Lindquist dilansir, bahwa disamping "full time", ada pula pelaku bisnis ini yang bekerja "part time", seperti ibu rumah tangga, pegawai departemen store, pegawai kantor, yang membutuhkan uang ekstra agar mencukupi gaya hidup mewah yang dilingkungannya, dan lain sebagainya.⁵

Bagaimana dengan di negara kita? Pemberitaan mass media kiranya sudah cukup membuktikan fenomena yang sama. Perempuan eksperimen, atau yang lebih populer dengan istilah perek, antara lain, telah memperlihatkan kerja paruh waktunya dari yang bersangkutan dalam bisnis ini.

Latar belakang serta motivasi para pelaku bisnis ini ternyata cukup beragam, dan pada umumnya adalah dikarenakan desakan ekonomi; tertipu - yang kemudian tidak mau lepas dari ketertipuannya-, kecanduan alkohol dan obat terlarang; dijual oleh suaminya -seperti yang terjadi di Jakarta, yang baru-baru ini diberitakan mass media-; mau "gampang" saja; dan pernah diperkosa.⁶

Dalam beroperasinya sehari-hari, dapat ditemui seorang koordinator atau germo, yang membawahi beberapa pelacur. Si germo inilah yang menyediakan beberapa fasilitas penunjang serta dimaksudkan untuk menaikkan nilai jual "dagangannya".

Hartono, sebagai misal, dari pemberitaan mass media beberapa waktu yang lalu, adalah seorang germo bagi pelacur "high class" -pada saat persidangan ia mengaku bukan germo, tetapi hanyalah fasilitator saja- yang berani berinvestasi dengan cara mengoperasikan bedah plastik anak-anaknya (baca: pelacur asuhannya), juga menyediakan fasilitas tempat tinggal dan asesoris lainnya.

Selain yang beroperasi dibawah germo, ditemui pula pelacur "free lance", yang mandiri dan bekerja tanpa pengawasan orang lainnya. Yang demikian ini tidak terbatas pada yang "part time" saja, tetapi juga yang "profesional", yang "menjual badan" adalah satu-satunya mata pencahariannya.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, banyak ahli mengemukakan argumen dan teorinya. Karenanya masalah prostitusi ini tidak lagi dapat semata-mata hanya ditinjau dari sudut pandang sosiologi, tetapi telah banyak meminta peran serta dari disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, dengan psychoanalytic teorinya, kedokteran jiwa, ekonomi, dan hukum, disamping bidang lainnya dan para agamawan. Semua ini wajib bersatu padu, bahu

⁵ John H. Lindquist: *Misdemeanor Crime: Trivial Criminal Pursuit*, (Newbury Park: Sage Publication, 1988), hal. 38

⁶ *Ibid.*, hal. 39

membahu, untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan yang ingin dicapai ini, tidak lain, adalah menghapuskan, paling tidak meminimalkan secara maksimal, bisnis terlarang itu; baik yang terlarangnya itu berdasar alasan agama, moral maupun alasan hukum.

Keinginan menghapus prostitusi itu tidak hanya demi kebaikan si pelakunya, akan tetapi aspek perlindungan masyarakat memegang peranan untuk itu. Kami kira semua akan sependapat, bahwa pengaruh dan akibat yang ditimbulkan dari praktek prostitusi tersebut, baik yang dilokalisir maupun yang liar, akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat pada umumnya.

Perzinahan Menurut KUHP

Delik perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP; salah satu pasal yang termasuk dalam bab XIV, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.

Lengkapnya pasal 284 KUHP⁷ berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 1. a. laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya;
 - b. perempuan yang bersuami berbuat zina;
 2. a. laki-laki yang turut melakukannya perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau perpisahan tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka

⁷ Terjemahan KUHP yang dipakai adalah dari: R. Susilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*, (Bogor: Politia, 1983).

itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perpisahan tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Jelas, dari perumusannya terlihat bahwa pada pasal perzinahan ini terkandung unsur diskriminatif, yaitu terhadap seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 KUHPerdara itu bebas dari tuntutan pidana -bila ia melakukan perzinahan-, sementara hal demikian tidak berlaku bagi seorang isteri atau seorang wanita yang berstatus "masih sendiri". Dengan kata lain, disini pendiskriminasian didasari pada golongan penduduk dan jenis kelamin.

Keadaan yang bersifat diskriminatif ini menurut penjelasan resmi pasal 284 KUHP itu timbul didasarkan atas "eigenaardigesamenstelling der Indische maatschappij", dimana menurut pandangan pribumi -yang disimpulkan oleh para penguasa Hindia Belanda perzinahan itu hanya mungkin dilakukan oleh pihak wanita.⁸

Apakah memang demikian, bahwa menurut hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dipandang sebagai melanggar hak suami. Dikalangan Islam pun perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si isteri, laki-laki tidak mungkin, karena agama Islam membolehkan poligami.⁹ Kami kira, baik hukum adat dari banyak daerah Indonesia, terlebih lagi hukum Islam, sama sekali tidak memberikan "privilege" bagi seorang pria atau suami untuk dapat melakukan perzinahan tanpa dikenakan suatu sanksi, seperti juga yang dikenakan pada pihak wanitanya.

Selain daripada itu, kami kira, adalah tidak tepat bila kita mengidentikan antara perzinahan dan poligami. Dua hal ini sangat berbeda satu sama lain. Hubungan sex yang dilakukan dalam perkawinan (yang berpoligami) itu baru dapat dilakukan apabila perkawinan yang kedua (dari si suami itu) diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, seperti telah disampaikan di atas, perzinahan itu adalah hubungan kelamin pria dan wanita yang bukan suami isteri. Sehingga karenanya sama sekali tidaklah dapat kita katakan bahwa hubungan sex dari suami (yang berpoligami itu) dengan isterinya adalah perzinahan. Dalam kaitan ini Prof. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa perundang-undangan yang demikian -yang mengadakan pendiskriminasian itu- sudah bersifat "out of touch".¹⁰

Pertanyannya sekarang adalah, apakah kita harus tetap mempertahankan

⁸ Oemar Seno Adji: *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 27.

⁹ R. Soesilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*, (Bogor: Politeia, 1983), hal. 209

¹⁰ Oemar Seno Adji: *Hukum Pidana Pengembangan*, *op.cit.*, hal. 27.

eksistensi dari pendiskriminatifan seperti tersebut di atas? Apakah dalam alam dan era kemerdekaan yang telah berusia 50 tahun ini, kita masih tetap memandang dan mengartikan perzinahan dalam pengertian KUHP yang demikian, yang nota benenya, sangat berbau orientalis. Apakah memang kebebasan individu yang digembar gemborkan itu adalah merupakan benteng pertahanan yang dapat mencegah masuknya KUHP dalam lingkup privasi (sex) seseorang?

Apakah dalam negara yang berazaskan Pancasila ini, dapat ditolelir pendiskriminatifan yang ada pada pasal mengenai perzinahan tersebut diatas ? Kami kira jawabannya adalah tidak. Pancasila tidak mengenal pembedaan status dan golongan seseorang, dan karenanya, baik si pria maupun si wanita, dengan tidak melihat ada atau tidaknya keterikatan perkawinan mereka dengan pihak lain, kami kira akan dipandang tetap sebagai perzinahan oleh landasan hidup negara kita itu.

Daftar pertanyaan diatas masih dapat diperpanjang, jika kita, misalnya, mengkaitkan masalah perzinahan ini dengan norma dan nilai agama, yang -semestinya- harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, meskipun memeluk suatu agama itu adalah hak azasi seseorang, akan tetapi, begitu ia memeluk suatu agama, penegakan hukum agamanya harus juga dijunjung oleh negara. Hal yang demikian tidak berarti bahwa negara kita (akan) berazaskan suatu agama, melainkan alternatif yang ditempuh adalah badan pembuat undang-undang wajib membentuk suatu ketentuan pidana yang padanya akan tercermin pula etika, norma dan nilai agama yang bersifat universal. Bukankah larang perzinahan itu merupakan suatu norma agama yang bersifat universal, tanpa melihat siap pelakunya, tanpa ada pendiskriminatifan sedikit pun.

Pandangan Yurisprudensi

Seperti telah digambarkan diatas, pendiskriminasian dalam delik perzinahan tersebut sangat dirasakan tidak adil. Akan tetapi, karena nota benenya delik tersebut diatur pada sebuah undang-undang (pasal 284 KUHP), maka menurut "stufenbatheori" dan Hans Kelsen, yang kita anut -seperti nyata pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966-, maka pencabutan atau perubahan atau amandemen terhadapnya harus dilakukan pula melalui 'sarana' suatu undang-undang.

Apakah dengan demikian berarti, bahwa selama tidak ada undang-undang yang (telah) merubah pendikriminasian itu, maka ia akan tetap eksis dan tetap harus ditafsirkan secara harafiah adanya?

Sebagai badan pengadilan tertinggi, Prof. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa melalui kasasi, Mahkamah Agung (MA) dapat menggariskan, memimpin dan "uitbouwen" dan "voortbouwen" (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang "adequat", bahkan kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Meski negara kita tidak menganut sistem presedent, dimana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutuskan kemudian, tapi pada umumnya, suatu putusan yang dirasakan baik, tepat, adil akan diikuti pula oleh pengadilan lainnya, bila menghadapi persoalan yang sama, sehingga akan terbentuklah yurisprudensi tetap.¹¹

Fungsi "rechtsvinding" oleh hakim dapat disalurkan melalui yurisprudensi. Ia dapat memberikan bahan-bahan sumbangan bagi ilmu hukum untuk diolah dan semoga pula merupakan bahan-bahan dari perundang-undangan yang hendak diciptakan, justru karena perundang-undangan kadangkala tidak cepat mengarahkan geraknya dengan perkembangan dinamis dari masyarakat.¹²

Oleh yurisprudensi, antara lain Keputusan Mahkamah Agung No. 349K/Kr/1980 tanggal 10 Desember 1980 telah dipertegas, bahwa seorang suami -walaupun tidak berlaku baginya pasal 27 KUHPerdata-, yang belum memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lagi, dan karenanya berlaku azas monogami baginya dapat dituntut pidana ex pasal 284 KUHP ataupun ex pasal 279 KUHP.¹³

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa sesudah Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berlaku, suatu perbuatan 'zinah' dapat dilakukan oleh seorang suami tanpa mempersoalkan apakah baginya berlaku pasal 27 KUHPerdata atau tidak dan hal demikian mengakibatkan, bahwa baik seorang isteri ataupun suami dapat dipersalahkan melakukan 'zinah' ex pasal 284 KUHP tersebut.¹⁴

Dengan putusan dari pengadilan tertinggi tersebut, ditambah lagi dengan pandangan dari ahli pidana terkenal kita tersebut diatas, serta rasa keadilan dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat Indonesia pada umumnya,

¹¹ Oemar Seno Adji: *KUHAP Sekarang* (Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 42-43.

¹² Oemar Seno Adji: *Hukum Pidana Pengembangan*, op.cit., hal. 107.

¹³ *Ibid.*, hal. 133-134.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 134.

kami melihat bahwa pendekriminalisasian yang demikian tidak akan menjadi permasalahan. Pandangan yang sama sangat diharapkan juga ada pada Panitia Rancangan KUHP serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita.

Delik Perzinahan Di Masa Mendatang

Dalam kaitannya dengan 'wajah' delik perzinahan dimasa mendatang, ditengah-tengah arus globalisasi yang melanda dunia serta -sepertinya- dengan Barat sebagai panutan, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa sulit bagi Indonesia untuk mempertimbangkan dekriminalisasi (depenalisasi) "overspell" sebagai suatu politik hukum yang paralel jalannya dengan negara-negara Barat, yang telah melenyapkan 'perzinahan' dari kehidupan hukum pidana dan tidak lagi perzinahan tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana; karena di negara kita hubungan hukum dan standar moral masih erat kaitannya satu sama lain.¹⁵

Perundang-undangan Belanda -yang berpokok pangkal dari Code Penal Perancis dan yang kemudian diberlakukan juga di Indonesia- mengambil jarak yang tegas dengan nilai-nilai susila -dan moral-, dimana tidak semua hal yang tercela menurut norma-norma susila dapat dikwalifisir sebagai suatu tindak pidana.¹⁶ Sudah tentu hal yang demikian ini sangat sulit kita panuti.

Moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengklasifikasikan perzinahan sebagai suatu tindak pidana. Pencantuman pasal perzinahan dalam KUHP baru kita yang akan datang semestinya didasarkan atas suatu keyakinan penuh, bahwa perzinahan itu sepantasnya dipidanakan karena ia -menurut agama misalnya- melanggar kesucian dari perkawinan atau merupakan suatu "extra-marital sexual intercourse" yang harus dicela.¹⁷

Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum pidana berkedudukan sebagai hukum yang menunjukkan batas yang tidak boleh dilewati; sebagai hukum yang mempunyai sanksi bersifat memaksa. Mengingat hukum yang restriksif sifatnya, dapat dimengerti, bahwa lingkup hukum positif tidaklah persis bertepatan dengan lingkup tuntutan etis. Kemungkinan tersebut terbuka menjadi lebih lebar dalam masyarakat yang berkebudayaan pluralistik. Mengingat hal tersebut ada beberapa konsekwensi yang perlu diperhatikan:

¹⁵ *Ibid.*, hal. 135.

¹⁶ Oemar Seno Adji: *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 27.

- a) apa yang tidak dibawah ancaman hukum positif itu belum dengan sendirinya baik dari segi etis,
- b) rumusan hukum pidana pada umumnya dapat lebih longgar daripada tuntutan etis dan
- c) meskipun ada hukum positif yang mengancam, usaha pembinaan hati nurani dengan baik tetap perlu.¹⁸

Ketergantungan antara hukum dan moral, bisa dilihat, misalnya bahwa hukum itu tidak berarti banyak bila tidak dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu diukur dengan norma moral. Undang-undang imoral dan tidak adil - misal pasal 284 KUHP tersebut- tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.

Disisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti (untuk sebagian) terjadi pada hukum.¹⁹ Undang-undang yang immoral, tidak adil dan -mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat- harus ditolak dan ditentang atas pertimbangan etis. Dalam kasus yang demikian itu terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral.²⁰

Kami kira akan dapat disepakati oleh sebagian besar masyarakat kita, terutama yang tetap hidup dalam alam dan nuansa tradisional religius, bahwa secara moral, perzinahan -dalam pengertian umum dan bukannya seperti dimaksud oleh pasal 284 KUHP- adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nilai moral tersebut dapat berdiri tegak -dan tidak hanya merupakan 'buah bibir' saja- bilamana tidak ada yang menjadi 'penjaganya', yang dengannya dapat diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Kiranya harus kita dukung bersama usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari konflik antara moral dan hukum, seperti yang dilakukan Panitia RUU KUHP, yang melalui pasal 386-nya²¹) telah mencoba menyelaraskan nilai moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan ketentuan hukum; dimana ditentukan bahwa persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan

¹⁸ J. Ghr. Purwawidya: *Etika Biomedis: Pengguguran, Suatu Kasus Etika*, dalam Budi Susanto, et.al (ed.): *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 35.

¹⁹ K. Bertens: *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 41.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mardjono Reksodiputro: *Pembaharuan Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Buku Keempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Univ. Indonesia), 1994) hal. 34.

atas kemauan bersama merupakan suatu delik aduan.

Penutup

Untuk dapat melahirkan suatu ketentuan hukum yang mengatur perzinahan yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta merupakan pencerminan moral sekalian, sangat diperlukan diperhatikannya banyak aspek lainnya yang perlu juga diperhatikan.

Sambil menunggu kelahirannya, kami kira sudah bukan masanya lagi apabila kita berdalih bahwa kebebasan dan privasi seseorang dalam bidang sex "tertutup" untuk hukum, sehingga hukum pidana berhenti di depan pintu kamar. Karenanya mempertahankan pengertian perzinahan menurut KUHP (yang sekarang berlaku), sama saja dengan mengesahkan pelunturan nilai-nilai kebaikan yang hidup dalam masyarakat.

Lihat, sebagai misal, akibat yang ditimbulkan oleh suatu bursa sex legal dibilangan Jakarta Utara bagi lingkungan sekelilingnya, khususnya pada anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Masihkan kita hendak berkelit dan ingin tetap mempertahankan "privasi" yang merugikan itu? Masihkah kita harus 'bertahan' dengan men-dewa-kan nilai liberal, yang dicontohkan negara Barat, yang pada ujungnya hanya tahu soal kebebasan tapi kurang paham akan tanggung jawab?

Kini, tinggalah harapan kita hanya pada -yang merasa dan mengaku sebagai- wakil rakyat, yang kiranya dapat melihat dengan jernih nilai-nilai susila dan moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia, dimana mayoritasnya (masih dan akan selalu) hidup dalam nuansa religius.

Daftar Pustaka

Adji, Oemar Seno: *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta: Erlangga, 1981.

_____ : *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1984.

_____ : *KUHAP Sekarang*, Jakarta: Erlangga, 1982.

_____ : *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985.

- Bertens, K: *Erika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hamzah, Andi: *Pornografi Dalam Hukum Pidana; Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987.
- Lindquist, John H: *Misdemeanor Crime: Trivial Criminal Pursuit*, Newbury Park: Sage Publication, 1988.
- Purwawidya, J. Chr: *Erika Blomedis: Pengguguran, Suatu Kasus Etika*, dalam Budi Santoso, et.ala (e.d): *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Santoso, Topo: *Masalah Delik Perzinahan Di Indonesia Dewasa Ini*, dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta: FHUI, No. 2 Th. XXV April 1995.
- Simon, Carl P. and Witte, Ann D.: *Beating the System: The Underground Economy*, Dover, MD: Auburn House, 1982.
- Susilo, R.: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar*, Bogor: Politeia, 1983

Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya

Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu: api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan